



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur

Firzhal Arzhi Jiwantara

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Aug 15th, 2023

Revised Sep 23rd, 2023

Accepted Jan 31st, 2024

Keyword:

Putusan PTUN,
Sengketa,
Perangkat desa,
Hambatan PTUN

ABSTRACT

Tujuan Penelitian untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN dalam sengketa Perangkat Desa di Kab.Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian ini, digunakan dalam rangka mengakomodir aspek dogmatik hukum dan kenyataan hukum yang keduanya dibutuhkan di dalam mengukur dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian yaitu Hakekat Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memeperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah Dalam hal amar atau diktum putusan lembaga peradilan telah dilakukan eksekusi, dilihat dari aspek teori norma merupakan pelaksanaan dari norma kongkrit yang diciptakan oleh lembaga peradilan terhadap suatu kasus dengan obyek tertentu dan subyek tertentu khususnya pihak-pihak yang bersengketa dan Hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa Di Desa Pringgabaya Kab.Lombok Timur yaitu Amar putusan, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat TUN adalah Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat TUN yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis, Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah dan Hambatan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN dalam hal ini Bupati Lombok Timur atau Kepala Desa Pringgabaya.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Firzhal Arzhi Jiwantara,
Universitas Muhammadiyah Mataram
Email: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

Introduction

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) selalu menjadi wacana di kalangan praktisi hukum, baik hakim, advokat, lembaga dan/atau pejabat pemerintah, serta masyarakat yang memperjuangkan keadilan. Dalam Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) terdapat istilah *Quastio Vexata* yaitu suatu label atau cap yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi), atas dasar apa dan mengapa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sampai diberikan label/cap sebagai suatu "*quaestio vexata*" (Rojani, 2021). Hal ini disebabkan oleh karena persoalan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) selalu menjadi bahan pembicaraan, dan merupakan masalah yang belum bisa terpecahkan sampai dengan saat ini, padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali.

Tujuan dan harapan orang (persoon), Badan dan/atau Hukum Perdata (privat recht persoon) yang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebut dengan istilah “Warga Masyarakat”, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengajukan gugatan dan/atau permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik dalam sengketa Tata Usaha Negara umum maupun dalam sengketa Tata Usaha Negara khusus adalah untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas terhadap kasus yang dihadapinya melalui instrumen Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Riza, 2018). Penyelesaian secara tuntas dimaksudkan disini adalah hal-hal yang diminta oleh Penggugat dan/atau Pemohon dalam petitum (tuntutan). Tujuan dan harapan orang dan/atau Badan Hukum Perdata (Warga Masyarakat), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengajukan gugatan dan/atau permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara kadang kala tidak berbanding lurus antara tujuan dan harapan dengan kenyataan yang terjadi (das sollen \neq das sein), jika terjadi \neq antara das sollen dan das sein disinilah terjadi gap (jurang pemisah) yang memunculkan persoalan-persoalan yang memerlukan pemecahan.

Harus diakui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 2016 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 sampai dengan saat ini selalu menjadi pembicaraan baik dikalangan penegak hukum itu sendiri. Pembicaraan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) berkisar dan bersumber pada persoalan “tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” (qualibet ex re). Persoalan ini menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada posisi yang mengambang (floating execution) (Nurmayani, 2019).

Kemungkinan untuk tidak dipatuhinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sejak awal dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mulai dibicarakan dan dikemukakan, hal ini dapat di baca di dalam “Keterangan Pemerintah Dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” mengatakan : Dalam hal Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan memberitahukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan dan akhirnya sampai kepada Presiden, Instansi atasan atau Presiden kemudian memerintahkan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan. Disamping itu ditetapkan pula, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, bahwa apabila putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Menteri Kehakiman Republik Indonesia).

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kaitan erat dengan kewibawaan pengadilan, sehingga menurut Paulus Effendi Lotulung mengatakan ... kewibawaan putusan pengadilan terletak pada niat yang tulus dari pihak instansi atau pejabat tereksekusi untuk menghormati azas dan prinsip negara hukum serta adanya “self respect” pada pejabat yang bersangkutan untuk menghargai isi putusan Pengadilan. Eksekusi putusan PTUN berbeda dengan eksekusi putusan perdata, karena PTUN adalah pengadilan yang mengadili sengketa-sengketa administrasi, jadi tidak mempunyai wewenang dalam bidang phisyik (faktual). Eksekusi PTUN hanya dilaksanakan secara administratif (abstrak) tidak secara phisyik seperti dalam perkara perdata. Menurut Supandi faktor yang menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipatuhi adalah karena masih lemahnya sistem eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih menyandarkan pada kesadaran Pejabat TUN atau dengan penegoran berjenjang secara hierarkhi (floating norm). Disamping masih lemahnya sistem eksekusi, faktor-faktor lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi adalah:

Sistem eksekusi secara sukarela yang didasarkan kesadaran pejabat TUN sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan putusan Pengadilan TUN, tidak terlaksananya Putusan Pengadilan disebabkan beberapa faktor, antara lain: 1) Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat; 2) Adanya kepentingan pejabat; 3) Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya dimana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap milik pribadinya (Mulyana & Kusumaatmaja, 2022). Identifikasi terkait dengan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selama kurun waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Arifin Marpaung adalah berupa hambatan teknis, hambatan juridis, hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh

perubahan sistem otonomi daerah, dan ketidaktaatan Pejabat TUN. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberi suatu penegasan dan menempatkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai suatu kewajiban (*verplicht zijn not*) bagi Pejabat Pemerintahan yang menentukan pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, Pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat (Sari, 2021).

Dalam studinya pada tahun 2015, Lubna mengatakan bahwa Indonesia kurang tegas dalam menaati hukum dan melindungi masyarakat dalam menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, putusan PTUN sulit untuk ditegakkan karena sumber hukum yang kuat dan rinci tidak cukup. Kemudian Ihsan Adzillah (2017) berbicara tentang permasalahan dalam merealisasikan keputusan tersebut. Diantaranya adalah tahapan eksekusi yang memakan waktu terlalu lama karena semua langkah yang harus diambil, hak para pihak untuk mengajukan ke pengadilan, serta tidak adanya itikad baik dari Pemerintah Kota Garut maupun pihak pengembang. Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menjadi "quaestio vexata" bagi para pengacara, pejabat pemerintah, akademisi, dan orang-orang yang membuat undang-undang dan peraturan. Hal ini masih menjadi persoalan terbuka ditinjau dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan fokus pada hambatan pelaksanaan Putusan PTUN dalam Sengketa Aparatur Desa, dan juga menggunakan objek dan metode yang berbeda.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif sering disebut studi hukum dalam buku (*law in books*), sedangkan penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*) (Efendi & Ibrahim, 2018). Disebut demikian, karena penelitian sosiologis atau empiris menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan (Rahayu, 2020). Kedua jenis penelitian ini, digunakan dalam rangka mengakomodir aspek dogmatik hukum dan kenyataan hukum yang keduanya dibutuhkan di dalam mengukur dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Untuk memadukan penelitian hukum normatif dan empiris tersebut, maka digunakan pendekatan abduktif yaitu penggabungan pendekatan juridis dan sosiologis. Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah: Deskriptif-analisis dengan teknik: deskriptif yaitu menjelaskan mengenai suatu situasi atau keadaan di dunia hukum atau non-hukum; evaluatif yaitu mengevaluasi apakah sesuatu itu benar atau salah, pantas atau tidak pantas, salah atau tidak salah ditinjau dari suatu pandangan, dalil, pernyataan, seperangkat aturan, atau keputusan, baik yang terdapat pada bahan hukum pokok maupun bahan hukum sekunder; dan interpretatif.

Hasil dan Pembahasan

Hakekat Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memeroleh Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*)

Berperkara atau bersengketa di lembaga peradilan, tidak terkecuali di Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu rangkaian proses, yang dimulai dari tahapan pertama yaitu menerima, kemudian masuk ke tahapan kedua memeriksa, selanjutnya masuk ke tahapan ketiga mengadili/memutus, dan sampai ke tahapan ke empat (terakhir) adalah menyelesaikan perkara atau sengketa. Dilihat dari aspek rangkaian proses berperkara atau bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, eksekusi putusan Pengadilan merupakan bagian dari proses menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang merupakan bagian atau tahapan terakhir atau penutup dari seluruh rangkaian berperkara atau bersengketa di lembaga peradilan termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Eksekusi putusan Pengadilan dilihat dari perspektif pihak Penggugat, merupakan pemenuhan dari hal yang dituntut dalam surat gugatan Penggugat (*petitum*) setelah melalui seluruh rangkaian proses berperkara atau bersengketa di lembaga peradilan, sedangkan eksekusi putusan Pengadilan dalam perspektif lembaga peradilan merupakan pelaksanaan dari amar atau diktum putusan yang telah diambil dan diucapkan oleh hakim atau majelis hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Eksekusi putusan Pengadilan merupakan sarana penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan Tergugat menaati amar atau diktum putusan secara sukarela. Dalam hal amar atau diktum putusan lembaga peradilan telah dilakukan eksekusi, dilihat dari aspek teori norma merupakan pelaksanaan dari norma kongkrit yang diciptakan oleh lembaga peradilan terhadap suatu kasus dengan obyek tertentu dan subyek tertentu khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Suatu putusan Pengadilan

dapat dikualifikasi sebagai putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*), adalah jika tidak tersedia lagi upaya hukum biasa terhadap putusan Pengadilan dan atau para yang berperkara atau bersengketa telah menerima secara baik putusan lembaga peradilan.

Atas dasar definisi tersebut di atas, maka dapat dilakukan identifikasi kriteria-kriteria putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*) adalah dalam hal terdapat kondisional atau keadaan-keadaan sebagai berikut: 1) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diterima secara baik oleh para pihak yang berperkara atau bersengketa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sampai dengan tenggang waktu 14 hari kalender setelah diberitahukannya putusan secara sah kepada para yang bersengketa atau berperkara tidak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); 3) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam segketa informasi publik yang diterima secara baik oleh para pihak yang berperkara atau bersengketa; 4) Putusan Pengadilan Tingkat banding yang telah diterima secara baik oleh para pihak yang bersengketa. atau berperkara; 5) Putusan Pengadilan Tingkat banding yang sampai dengan tenggang waktu 14 hari kalender setelah diberitahukan kepada para pihak isi amar/diktum putusan Pengadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; 6) Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang terkena ketentuan pembatasan kasasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi.

Adanya kondisional-kondisional tersebutlah yang menentukan suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti, bukan mejadi domain dari Panitera Pengadilan Tata Usah Negara, adanya catatan di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibubuhkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tentang suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti (*inkracht van gewijsde*) hanyalah bersifat informatif.

Wewenang Panitera hanyalah memberi salinan putusan baik terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti atau terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti, wewenang tersebut di adasrkan atas: 1) Penjelasan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2) Panitera hanya boleh memberikan salinan putusan pengadilan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) Apabila diperlukan salinan bagi putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, pada salinan tersebut harus dibubuhi keterangan "belum memperoleh kekuatan hukum tetap"; 4) Jika berpegang pada Penjelasan Pasal 113 ayat (2) tersebut, maka sesungguhnya kewajiban untuk membubuhkan catatan di dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya pada salinan putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak ada kewajiban dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membubuhkan catatan; 5) Penjelasan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan terebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memuat suatu kewajiban untuk mencabut dan disertai untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara inilah yang dapat disamakan dengan putusan yang bersifat *condemnatoir* menghukum untuk berbuat sesuatu yang memerlukan pelaksanaan atau eksekusi. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya memuat kewajiban untuk mencabut saja Keputusan Tata Usaha Negara tanpa dibebani kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak memerlukan pelaksanaan atau eksekusi. Dengan memperhatikan ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana diuraikan di atas, maka secara *de jure* putusan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak memerlukan pelaksanaan atau eksekusi oleh karena tidak diatur di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Tetapi secara *de facto* di dasarkan atas kebutuhan dalam praktek memerlukan pelaksanaan atau eksekusi oleh karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak seluruhnya mematuhi secara sukarela berdasarkan suatu kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.

Hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa di Desa Pringabaya Di Kab.Lombok Timur

Ada beberapa hambatan yang mewarnai pelaksanaan putusan pengadilan TUN selama kurun waktu berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hingga berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 1009 tentang Perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hambatan-hambatan itu berupa hambatan tentang yaitu:

Hambatan Eksekusi Putusan Disebabkan Amar Putusan

Isi atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada intinya Adalah: 1) Gugatan dinyatakan ditolak; 2) Gugatan dikabulkan; 3) Gugatan tidak diterima; 4) Gugatan gugur. Hal gugatan dikabulkan, hakim dapat membebankan suatu kewajiban kepada Tergugat. Kewajiban yang dibebankan dan akan direalisasikan atau dilaksanakan oleh Tergugat atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah: 1) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 97 ayat (9) huruf a); 2) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara baru (Pasal 97 ayat (9) huruf b); 3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3 (Pasal 97 ayat (9) huruf c); 4) Dapat disertai pembebanan ganti rugi dan dalam sengketa kepegawaian disertai kewajiban rehabilitasi dan kompensasi.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka amar putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan hanya dibatasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (8) sampai dengan ayat (10) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian atau seluruhnya; 2) Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara (menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara) yang dikeluarkan Tergugat; 3) Mewajibkan Tergugat (menyebutkan kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat); 5) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Menurut peneliti kesalahan dalam amar putusan dilakukan oleh hakim dalam menetapkan amar putusan yang mengabulkan gugatan keluar dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 97 ayat (8) sampai dengan ayat (10) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga sulit untuk dilakukannya pelaksanaan eksekusi.

Hambatan Eksekusi Putusan Disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kepala Daerah yang Kedudukannya Sebagai Pejabat Politik

Kepala Daerah bukanlah jabatan karier, oleh karena itu terhadap kepala daerah tidak berlaku ketentuan hukum disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hubungan hirarkis efektif apabila berkaitan dengan pengenaan sanksi dalam hubungan hirarkis. Sebagai pejabat politik, seharusnya pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga kontrol untuk dikenakan sanksi. Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan pelaporan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam rangka fungsi pengawasan telah dicantumkan, akan tetapi permasalahannya tidak selesai sampai di situ, bagaimana bila pejabat politik tersebut masih tidak melaksanakan putusan. Oleh karena itu agar lebih efektif putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pejabat politik ini dilaksanakan, teknis pelaksanaan dan tata cara sanksi administrasi apa saja yang diberikan harus segera diterbitkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hambatan Eksekusi Putusan Disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang Digugat Adalah Pejabat yang Menerima Kewenangan Delegasi Semu

Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menentukan bahwa: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sejak diterapkannya otonomi daerah, seorang Kepala Dinas dalam menandatangani suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tidak lagi atas nama Kepala Daerah tetapi langsung Kepala Dinas yang bersangkutan. Dengan demikian apabila terjadi sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi tergugat adalah Kepala Dinas yang bersangkutan. Andaikata gugatan dikabulkan, mungkinkah Kepala Dinas yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa persetujuan Kepala Daerah. Hal inilah yang dimaksud dengan delegasi semu dalam hubungan antara Kepala Daerah dan Kepala Dinas. Delegasi semu itu pun merupakan salah satu hambatan selama ini dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah, khususnya Kepala Dinas.

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang menerima laporan ketidaktaatan Tergugat melaksanakan putusan dapat memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diharapkan kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diatasi. Selain itu faktor penegakan hukumnya dalam hal ini Hakim juga memainkan peranan penting, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi kualitas Hakim kurang baik, pastilah dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan. Masalah peningkatan mutu dan kualitas merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai lembaga, tetapi khusus

bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak pencari keadilan (dalam hal ini Hakim melalui putusannya) seharusnya mendapat perhatian penting.

Hal yang perlu dicatat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah suatu lembaga peradilan yang dibentuk dan berfungsi untuk menghukum Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, tetapi berfungsi sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Berbeda halnya dalam pelaksanaan eksekusi pada sengketa perdata di mana Pengadilan dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan perdata sifatnya lebih aktif dan dominan yang kadang-kadang dapat dilaksanakan dengan cara paksa dengan bantuan aparat keamanan jika pihak yang kalah tidak melakukan isi putusan secara sukarela. Hal tersebut, akan sangat berbeda jika saja Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau tunduk dan tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dikategorikan sebagai delik pidana, sehingga seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak tunduk terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Sebagai salah satu pilar negara hukum, Peradilan Tata Usaha Negara menjalankan peran sebagai lembaga kontrol (external control) terhadap sikap tindak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi apabila pejabat itu sendiri tidak mau mengindahkan atau mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena lebih mempertahankan arogansinya maka jelas sekali merupakan hambatan atau kendala yang besar atas eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Hambatan Tentang Pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB

Pemahaman teori negara hukum demokratis sangat diperlukan bagi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Negara hukum yang demokratis dapat diwujudkan melalui adanya perimbangan kekuasaan dalam kerangka pembagian kekuasaan negara. Kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak diterapkannya teori negara hukum demokratis. Hal itulah yang peneliti temukan dalam pelaksanaan penelitian di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB). Kurangnya pemahaman atas teori negara hukum demokratis merupakan salah satu kendala bagi efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan TUN di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Desa Pringgabaya.

Peneliti berpendapat bahwa selain kurangnya pemahaman atas teori negara hukum demokratis, tidak dipahaminya dengan baik teori-teori hukum administrasi negara, baik oleh pemerintah maupun oleh yudikatif, menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara. Proses pelaksanaan putusan Peradilan TUN sebelum dilakukan revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dilaksanakan berdasarkan teori *floating execution*. Penerapan *floating execution* yang berkaitan dengan asas-asas hukum administrasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata juga mengharuskan adanya *self respect*, yaitu adanya kesadaran badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan/mematuhi putusan Peradilan TUN atas inisiatif sendiri berdasarkan *political will* pemerintah. Diperlukan juga adanya pengawasan efektif dari lembaga perwakilan rakyat untuk memantau sikap pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Penerapan teori *floating execution* ternyata tidak diikuti dengan adanya kesadaran dari badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan prinsip *self respect* seperti yang terlihat dari pelaksanaan putusan Peradilan TUN di Kabupaten Lombok Timur (NTB) contohnya Desa Pringgabaya terlalu lamanya proses eksekusi pelaksanaan putusan PTUN. Latar belakang itulah yang salah satunya bisa diletakkan sebagai alasan bagi pembentuk undang - undang untuk mulai menerapkan model *fixed execution* melalui pemberian sanksi uang paksa, sanksi administrasi dan publikasi melalui media massa.

Peradilan Tata Usaha Negara pada saat belum ditegaskannya jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945, termasuk lembaga yang dinilai tidak bisa optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hasil amandemen UUD 1945 yang mengatur jaminan konstitusional bagi penyelenggaraan kekuasaan secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, diharapkan dapat memiliki pengaruh yang signifikan untuk melakukan reformasi terkait kedudukan, fungsi dan peranan Peradilan TUN dalam menjaga tegaknya negara hukum yang demokratis dan perimbangan kekuasaan negara. Negara hukum demokratis menjadi landasan yang menentukan efektivitas dan kualitas pengawasan dari Peradilan TUN dalam sistem hukum RI. Negara hukum demokratis memberikan landasan hubungan antara penguasa dan rakyatnya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: perlindungan hak-hak asasi warga negara, pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatan pemerintah atau pemerintahan menurut hukum (*rechtsmatigheid van het bestuur*), independensi lembaga peradilan dan efektivitas fungsi Peradilan TUN.

Keterbatasan kapasitas aparat pemerintah atau sektor publik untuk memenuhi aneka ragam pelayanan publik dan perubahan lingkungan strategis yang sangat berat, baik yang berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*external*) (Suhady, dkk., 2005: 8), ditinjau dari sudut pemerintah, berimplikasi terhadap tidak optimalnya upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Belum dipahami dan dilaksanakannya AAUPB dengan baik oleh aparat pemerintah bisa menjadi kendala bagi upaya pemerintah untuk

mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sehubungan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, menyatakan: (Siti Maryam, 2017; Ulum, 2018). Seandainya sistem pemerintahan diharapkan dapat lebih efektif, maka kondisi-kondisi kompleksitas, dinamika, dan keanekaragaman sosial politik harus merupakan bagian yang integral dan sangat mendasar dalam pertimbangan kebijakan dan implementasinya. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi harus digunakan pendekatan yang seragam, pemecahan masalah yang simplistik, birokrasi yang kaku, hirarki otoritas dan jalur perintah yang panjang; tetapi pemerintahan modern harus memiliki karakter yang dinamis, jaringan yang kompleks tetapi hubungannya sederhana, serta keanekaragaman tindakan dan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kualitas interaksi sosial-politik yang dihadapi.

Pendapat tersebut menurut penulis merupakan hambatan yang harus diatasi dengan cara membuat kebijakan struktural untuk melakukan perubahan mengenai cara penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, dengan secara konsisten didasarkan atas pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan AAUPB. Upaya penegakan hukum berupa sistem *punish and reward* terhadap aparat pemerintah diharapkan dapat mendorong transformasi kelembagaan pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Hambatan Tekhnis

Hambatan teknis berkaitan dengan teknis penanganan perkara. Munculnya hambatan itu antara lain diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai kriteria-kriteria putusan yang dapat dieksekusi, sehingga ada halnya aparat pengadilan tidak memasukkan suatu unsur penting dalam amar putusannya yang justru diperlukan dalam eksekusi, seperti perintah perintah pencabutan keputusan yang telah dinyatakan batal. Atau juga karena tidak jelasnya pertimbangan dan amar putusan yang memberi kewajiban bagi tergugat, seperti perintah penerbitan keputusan yang baru tanpa mempertimbangkan sebelumnya apakah penggugat telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk digunakan tergugat dasar menerbitkan keputusan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi tergugat untuk melaksanakan perintah pengadilan, karena keputusan yang diperintahkan untuk diterbitkan belum memenuhi persyaratan. Contoh lain dalam sengketa kepegawaian yang dalam amar putusan pengadilan mencantumkan perintah kepada tergugat agar merehabilitasi penggugat pada harkat dan martabatnya semula. Hal ini sangat menyulitkan tergugat untuk mengukur harkat dan martabat penggugat yang hendak dikembalikan pada keadaan semula.

Hambatan Yuridis (Mengenai Peraturan Perundang-undangan)

Hambatan yuridis menyangkut persoalan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar pelaksanaan putusan, terutama mengenai dasar kewenangan hakim menetapkan uang paksa dan sanksi administratif yang ditentukan dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Amarini, 2018; Yasma'un, 2020). Prosedur pelaksanaannya juga mengalami hambatan akibat belum adanya aturan pelaksana mengenai penerapannya. Yos Johan Utama juga menyoroti faktor yuridis sebagai kendala penegakan pelaksanaan putusan PTUN. Beberapa faktor yuridis tersebut dapat disimpulkan dengan perincian sebagai berikut (Ariyanti, 2019): 1) Sistem yang ditawarkan hukum acara Peraturun dalam penegakan pelaksanaan putusan didasarkan pada pola "kepatuhan moral atau kesadaran hukum" (*law awareness*), bukan pada pola "kepatuhan yuridis"; 2) Sistem penegakan pelaksana putusan tidak diletakkan pada sistem yang berujung atau didukung dengan suatu penetrasi sebagaimana layaknya pada peradilan perdata maupun pidana yang dilengkapi dengan instrument yang dapat memaksa Tergugat/Pejabat untuk mematuhi atau melaksanakan putusan; 3) Sistem pelaksanaan ganti rugi yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi pelaksanaan Putusan PTUN sangat rumit dan merupakan pasal karet karena pelunasan ganti rugi sangat dimungkinkan untuk ditunda-tunda sampai beberapa tahun anggaran; 4) Secara Yuridis tidak terdapat keseimbangan penggugat dengan tergugat, dimana posisi tawar penggugat sangat lemah ketika tergugat/pejabat tidak mematuhi putusan.

Berkaitan dengan sistem pemberian ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara, juga terdapat pembatasan yang sangat ketat mengenai jumlah ganti rugi yang dapat diberikan kepada pencari keadilan. Meskipun dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tidak diatur adanya limitasi jumlah ganti rugi yang dapat diberikan, namun PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara telah membatasi jumlah ganti rugi di Peradilan TUN. Pasal 3 ayat (1) PP No. 43 Tahun 1991 membatasi jumlah ganti rugi yang dapat diberikan paling sedikit Rp. 250.000, dan paling banyak Rp. 5.000.000,- dengan memperhatikan keadaan nyata. Akibat ketentuan tersebut, apabila pencari keadilan mengalami kerugian di atas batas nilai nominal yang ditentukan, tidak akan memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Jalan keluar dalam praktek peradilan selama ini dilakukan dengan cara pihak pencari keadilan mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Umum dalam perkara perdata menggunakan dasar putusan Peradilan TUN yang telah memenangkan penggugat di Peradilan TUN.

Berkaitan dengan hal itu, panjangnya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara di peradilan pada umumnya sampai saat ini, menyebabkan pencari keadilan masih jauh dari harapan untuk segera memperoleh

perlindungan atas hak-hak individualnya yang dirugikan oleh KTUN. Prosedur yang birokratis dalam mengajukan permohonan ganti rugi terhadap pejabat TUN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KKM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN, kiranya juga tidak mudah dipahami oleh pencari keadilan yang memenangkan sengketa tata usaha negara.

Pengaturan melalui Undang-Undang dan berbagai Peraturan Daerah menyangkut keterbukaan informasi publik yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dapat menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada rakyat. Hak atas informasi publik sebagaimana telah diuraikan dalam bab II telah diatur menjadi muatan UUD Negara RI 1945 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Tidak terselenggaranya sistem keterbukaan untuk memperoleh informasi publik dengan baik, bisa menjadi salah satu kendala bagi perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Hambatan Terkait dengan Asas-Asas Hukum

Kesulitan eksekusi tersebut diatas juga tidak terlepas dari pengaruh prinsip pelaksanaan eksekusi yang dianut secara universal oleh berbagai Negara, dimana pencabutan atau perubahan suatu keputusan hanya dapat dilakukan oleh pejabat itu sendiri (asas *contrarius actus*). Dalam kaitan dengan berlakunya asas ini, tergugat menggunakan kesempatan untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pencabutan keputusan yang diperintahkan pengadilan. Berdasarkan berlakunya asas *contrarius actus* tidak ada pejabat lain yang berwenang untuk melakukan pencabutannya, kecuali ia sendiri, sehingga pencabutannya tidak akan dapat diselesaikan oleh siapapun kecuali dengan tergugat itu sendiri.

Senada dengan asas *contrarius actus*, Yos Johan Utama menyatakan, secara teoritis sistem eksekusi dengan cara *khirarki* ini juga dihambat oleh berlakunya asas *rechmatigheid van bestuur* (disingkat dengan RVB). Asas hukum ini menghendaki untuk tidak member kesempatan dan hak kepada atasan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi wewenang bawahannya. Penggunaan asas ini memang dilatarbelakangi suatu prinsip, bahwa suatu keputusan TUN hanya boleh diterbitkan atau dibatalkan oleh pejabat atau badan yang berwenang, sehingga sekalipun atasan dari pejabat itu selama tidak mempunyai kewenangan, maka tidak dapat menerbitkan/membatalkan keputusan TUN yang menjadi kewenangan bawahannya. Pandangan ini mengakibatkan kebuntuan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, sementara atasannya sendiripun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menganjurkan tergugat untuk melaksanakan putusan kalau ia menghendaki.

Hambatan dari segi Keterbatasan kewenangan hakim

Hakim juga tidak boleh melakukan eksekusi, misalnya menerbitkan keputusan yang diperintahkan pada amar putusan. Prinsip ini sering diistilahkan dengan sebutan "Hakim (Pengadilan) tidak boleh duduk dikursi pemerintahan", artinya bahwa hakim tidak boleh mengambil alih tugas pejabat untuk mencabut/merubah suatu keputusan TUN. Oleh karenanya pencabutannya semata-mata menunggu pejabat yang bersangkutan.

Hambatan Akibat Perubahan Sistem Otonomi Daerah

Kelemahan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada masa yang lalu, juga diperparah oleh realitas perkembangan hukum menyangkut pemerintahan dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana kedudukan pemerintahan Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan *khirarki* sehingga Gubernur bukan lagi atasan Bupati/Walikota. Kondisi ini berakibat semakin tidak efektifnya lagi pengawasan dengan cara menyurati atasan pejabat secara *khirarki*. Hal ini sejalan dengan penelitian Pattipawae (2019), yaitu kendala dalam menjalankan putusan PTUN dapat muncul ketika otonomi daerah diberlakukan.

Hambatan Akibat Ketidak-patuhan Pejabat TUN

Sistem eksekusi secara sukarela yang didasarkan pada kesadaran pejabat TUN menurut Supandi dalam disertasinya sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan putusan pengadilan TUN. Mengenai hal itu disimpulkan bahwa tidak terlaksananya putusan Pengadilan disebabkan beberapa faktor, antara lain: 1) Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat; 2) Adanya kepentingan pejabat. Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya, dimana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap sebagai milik pribadinya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyana and Kusumaatmaja (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat menjadi salah satu faktor penghambat dalam putusan PTUN. Juga didukung oleh penelitian Suhariyanto (2019) yang menyatakan masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh dan membangkang melaksanakan putusan Pengadilan TUN menjadi faktor penghambat.

Simpulan

Hakekat Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memeroleh Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah dalam hal amar atau diktum putusan lembaga peradilan telah dilakukan eksekusi, dilihat dari aspek teori norma merupakan pelaksanaan dari norma kongkrit yang diciptakan oleh lembaga peradilan terhadap suatu kasus dengan obyek tertentu dan subyek tertentu khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa Di Desa Pringgabaya Di Kab.Lombok Timur yaitu Amar putusan, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kepala Daerah (Bupati Lombok Timur) atau Kepala Desa Pringgabaya yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis (mengenai peraturan perundang-undangan), Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah dan Hambatan akibat ketidakpatuhan pejabat TUN dalam hal ini Bupati Lombok Timur atau Kepala Desa Pringgabaya..

Referensi

- Amarini, I. (2018). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 162–170.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenadamedia Group.
- Mulyana, M., & Kusumaatmaja, A. C. (2022). Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 3(1), 46–61.
- Nurmayani, N. (2019). Eksistensi PTUN untuk Melindungi Masyarakat/Badan Hukum akibat Dikelurkannya KTUN yang merugikan. In *Hak konstitusional: Tebaran Pemikiran dan Gagasan*. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi*, 25(1), 92–106.
- Rahayu, D. P. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Thafa Media*.
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 85–102.
- Rojani, A. H. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan tata usaha negara (ptun) Surabaya (Studi kasus no 110/pen. eks/2012/ptun. sby tentang sengketa tanah). *Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara*.
- Sari, T. P. P. (2021). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *OSF Preprints*.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 192–211.
- Ulum, M. C. (2018). *Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Yasma'un, I. N. (2020). Kajian Yuridis Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(2).